



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Serang, 10 Juni 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Kepu Denok RT.014 RW.002 Kelurahan Lebak Denok Jaya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Serang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Kepu Denok RT.014 RW.002 Kelurahan Lebak Denok Jaya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Clg telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon,

Hlm. 1 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/22/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal dialamat Penggugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering melakukan KDRT
 - 4.2. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018 sudah pisah ranjang serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Drs. H. Baehaki, M.Sy sebagai mediator yang dalam laporan mediasi tanggal 8 Juli 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar;
- Bahwa posita 3 tidak benar, yang benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2013;

Hlm. 3 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 4 benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017, adapun penyebab ketidakharmonisan yang tercantum dalam gugatan Penggugat itu tidak semua benar:

4.1 Tidak benar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

4.2 Tidak benar Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, yang benar Tergugat sudah jujur tentang pendapatan kepada Penggugat, hanya saja yang dipersalahkan Penggugat adanya warisan dari Almarhumah Ibu Tergugat yang dipergunakan dari sejak Ibu Tergugat di rawat hingga meninggal dunia, sisa tersebut masih akan dipergunakan untuk acara 100 hari Almarhumah Ibu Tergugat;

- Bahwa posita 5 benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2018 dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa posita 6 benar;
- Bahwa posita 7 benar;
- Bahwa posita 8 benar;
- Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat menolak dan tidak keberatan karena masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- Bahwa KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri, Penggugat menolak berhubungan suami isteri karena Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat dalam sebuah ikatan perkawinan;
- Bahwa Tergugat memang tidak jujur, untuk masalah nafkah karena uang yang ditemukan Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas pengakuan Tergugat adalah warisan yang diperuntukan untuk biaya-biaya perawatan almarhumah Ibu Tergugat dari sakit sampai meninggal dunia, namun tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula dan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672085006910003 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten tanggal 22 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/22/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Link. Perum Taman Walet Rt.002 Rw.010 Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Pasar Kemis Kota Tangerang Provinsi Banten. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Link. Kapudenok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hlm. 5 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena kesulitan ekonomi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha membantu dengan ikut bekerja namun setelah Penggugat bekerja timbul masalah dimana Tergugat menginginkan gaji Tergugat untuk ditabung sedangkan gaji Penggugat digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dimana ibu kandung Penggugat pernah menemukan uang belasan juta padahal Tergugat pada saat itu mengaku sedang dalam kesulitan ekonomi. Setelah hal itu dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengaku bahwa uang tersebut untuk mengurus orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat ketika acara arisan keluarga sudah tidak terlihat bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkarannya cekcok mulut disertai kekerasan fisik;
- Bahwa hal tersebut terjadi dari cerita Penggugat dan saksi melihat dari foto lebam yang ditunjukkan oleh Penggugat dimana Tergugat melakukan hal tersebut karena Penggugat menolak untuk melayani kebutuhan batin Tergugat karena sudah tidak merasa nyaman lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu;

Hlm. 6 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi meskipun Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;
2. Saksi II, **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Link. Komp. Twi FWA 17103 Rt. 06 Rw.07 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Link. Kapudenok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018 yang lalu namun menurut informasi keluarga Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak lama;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ada masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena kesulitan ekonomi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha membantu dengan ikut bekerja;

Hlm. 7 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi melihat Tergugat tidak pernah lagi melihat Tergugat pada saat acara arisan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkarannya cekcok mulut disertai kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi meskipun Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya namun Tergugat tidak menerima keterangan saksi tentang peristiwa KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah merasa melakukan KDRT terhadap Penggugat dan terhadap temuan uang sejumlah belasan juta tidak benar karena uang yang ditemukan hanya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik tertulis namun mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Link. Kapudenok Jaya RT.014 RW.002 Kelurahan Lebak Denok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Link. Kapudenok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah dilibatkan dalam mediasi sebanyak 2 kali oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hlm. 9 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi meskipun Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;
- 2. Saksi II, **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Kapudenok Jaya RT.014 RW.002 Kelurahan Lebak Denok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Link. Kapudenok namun kemudian tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi meskipun Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Hlm. 10 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sebenarnya Tergugat keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat namun karena Penggugat sangat kuat keinginannya untuk bercerai, maka Tergugat akan mengikuti kehendak Penggugat untuk bercerai dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *principal* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (vide Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Drs. H. Baehaki, M.Sy, selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat tidak jujur

Hlm. 11 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2018 sudah pisah ranjang serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun membantah alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang pada pokok bantahannya sebagai berikut:

4.1 Tidak benar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

4.2 Tidak benar Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, yang benar Tergugat sudah jujur tentang pendapatan kepada Penggugat, hanya saja yang dipersoalkan Penggugat adanya warisan dari Almarhumah Ibu Tergugat yang dipergunakan dari sejak Ibu Tergugat di rawat hingga meninggal dunia, sisa tersebut masih akan dipergunakan untuk acara 100 hari Almarhumah Ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri, Penggugat menolak berhubungan suami isteri karena Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat dalam sebuah ikatan perkawinan;
- Bahwa Tergugat memang tidak jujur, untuk masalah nafkah karena uang yang ditemukan Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas pengakuan Tergugat adalah warisan yang diperuntukan untuk biaya-biaya perawatan almarhumah Ibu Tergugat dari sakit sampai meninggal dunia, namun tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan selebihnya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 12 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sepanjang mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal 174 HIR, karena pengakuan Tergugat cukuplah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personan recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa disamping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekkok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P1 dan P2 dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Cilegon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 13 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis

Hlm. 14 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 144 HIR dan Pasal 171 ayat (1) HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran namun Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan terhadap kesempatan tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Hlm. 15 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, oleh karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka menurut penilaian Majelis Hakim kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut, mempunyai relevansi dengan jawaban Tergugat menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang terjadi antara keduanya, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, maka menurut Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P1, P2 dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/22/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-tidaknya sejak tahun 2017 yang lalu yang penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena kesulitan ekonomi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha membantu dengan ikut bekerja dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;

Hlm. 16 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, setidaknya pada tahun 2018 yang lalu dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidhon*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri, kecuali suami isteri senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu bahwa *pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu;*

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka patut dinyatakan terbukti dengan tanpa mempersoalkan apa atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan kepada perkawinan itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi MARI

Hlm. 17 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya unsur ikatan lahir dan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan tetapi justru akan membawa kemadharatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana dalil syar'i dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyed Sabiq yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Disaat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami"*.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sebagaimana yang tersebut dalam Kitab *Al - Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun* halaman 100, yang ditulis oleh DR. Musthafa As-Siba'i yang kemudian juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهبي لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: *"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan*

Hlm. 18 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan mereka dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”.

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa *in casu*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah setidaknya sejak tahun 2018 yang lalu hingga sekarang sehingga keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, meskipun usaha perdamaian telah dilakukan baik oleh pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak serta melalui

Hlm. 19 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator maupun oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap kali persidangan, namun usaha perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Penggugat sudah kehilangan rasa percaya terhadap Tergugat, hal ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 20 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1440 Hijriah oleh kami **Ana Faizah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ulfa Fouziyah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H

Ana Faizah, S.H

Hakim Anggota II

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Hlm. 21 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP Relas	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 Put. No 325/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)